



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bunyu, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bone, 12 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyu Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 28 Oktober 2001;-----

2.--Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tarakan selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;-----

3.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :-----

3.1.-----ANAK, umur 17 tahun;

3.2.-----ANAK, umur 14 Tahun;

3.3.-----ANAK, umur 2 tahun;

4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mudah marah dan tersinggung bahkan memukul Penggugat;-----

6.- -Bahwa sejak tanggal 3 Nopember2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat tinggal semula; -----

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil; -----

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; -----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada dalil gugatan angka 6 (enam) sebagaimana tersebut di atas;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 6473014101840009 tertanggal 1 Januari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 28 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

B.-----Saksi :

1.-----Safilda Muharani binti H. Zainuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sengkawit RT. 37 RW. 13, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, serta keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;---

---Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tarakan dan terakhir di Bunyu;-----

---Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Tarakan dari tahun 2013 hingga 2016, dan Saksi 1 (satu) kali melihat Tergugat memukul Penggugat. Namun Saksi tidak tahu penyebabnya;---

--Bahwa pada tanggal 3 November 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kemudian Tergugat juga meninggalkan kediaman bersama. Sekarang Penggugat tinggal di Bunyu dan Tergugat tinggal di Tarakan. Dan Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat saat Penggugat ke Tanjung Selor untuk mendaftarkan cerai ke Pengadilan Agama setelah 2 (dua) hari keduanya berpisah;-----

-----Bahwa Penggugat sering bercerita ke Saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----

-- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----

2.----Hj. Deustina binti H. Raji, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sengkawit RT. 56/RW.



21, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: --

-----Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

--Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tarakan dan kemudian pindah ke Bunyu;-----

-- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun Saksi pernah mendengar cerita dari tante Saksi jika Tergugat pernah memukul Penggugat;-----

-Bahwa Saksi pernah melihat tangan Penggugat luka 5 (lima) tahun yang lalu saat Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat di Tarakan ketika Saksi hendak ke Jakarta. Dan menurut Penggugat, luka tersebut disebabkan Tergugat memukul Penggugat;-----

-- Bahwa pada pertengahan November 2020, Penggugat menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----

-- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----

3.-----Hj. Mas Intan binti H. Abdul Samad, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pangkalan, RT.02, Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

--Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tarakan dan kemudian pindah ke Bunyu;-----

----Bahwa Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, dan dalam sebulan terakhir Saksi melihat Tergugat 2 (dua) kali memukul Penggugat;



-----Bahwa Tergugat memukul Penggugat disebabkan Tergugat marah ketika ditanya mengenai hutang Tergugat dan Tergugat marah jika Penggugat tidak memberi uang ke Tergugat untuk bermain judi;-----

-----Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bermain judi dari ayah Tergugat yang mengatakan jika Tergugat sering main judi hingga menjual mobil dan motor;-----

---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu atau sekiranya sejak bulan November tahun 2020. Penggugat saat ini tinggal di rumah Saksi di Bunyu sedangkan Tergugat tinggal di tambak di Bunyu;-----

--Bahwa Saksi sering melihat Tergugat main judi online lebih dari 1 (satu) tahun terakhir ini atau sekiranya sejak tahun 2019;-----

-- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, jo. Pasal

Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe



82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.--Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- 2.- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tarakan selama 16 (enam belas) tahun dan kemudian pindah ke Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;-----
- 3.----Bahwa sejak tahun 2003, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mudah marah dan tersinggung serta memukul Penggugat;-----
- 4.-----Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, pada tanggal 3 November 2020 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;-----
- 5.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Safilda Muharani binti H. Zainuddin dan Hj. Deustina binti H. Raji serta Hj. Mas Intan binti H. Abdul Samad;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kartu identitas diri, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 menerangkan bahwa PENGGUGAT lahir di Pulau Bunyu pada tanggal 1 Januari 1984, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, dengan status perkawinan adalah kawin dan beralamat di Beringin No. 14 RT.008, Kel/Desa Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Oktober 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan

Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe



Penggugat angka 1 (satu), dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah keluarga dekat Penggugat, yaitu saudara kandung, sepupu dan ibu kandung Penggugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-2, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta keduanya berkediaman bersama di Tarakan dan kemudian pindah ke Bunyu adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Tarakan dan terakhir di Bunyu serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Safilda Muharani binti H. Zainuddin mengenai Tergugat memukul Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi ketika Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di dalam rentang tahun 2013 sampai 2016. Dan keterangan saksi Hj. Deustina binti H. Raji mengenai cerita tante Saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan bekas luka di tangan Penggugat pada tahun 2015 yang diakui Penggugat sebagai akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi. Keterangan saksi Safilda Muharani binti H. Zainuddin dan Hj. Deustina binti H. Raji tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hj. Mas Intan binti H. Abdul Samad yang menerangkan

Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe



berdasarkan yang dilihat sendiri oleh Saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan dalam 1 (satu) bulan terakhir atau sekiranya dari bulan November tahun 2020 telah terjadi 2 (dua) kali pemukulan yang dilakukan Tergugat yang dilihat oleh Saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan keterangan saksi Safilda Muharani binti H. Zainuddin yang menerangkan bahwa Penggugat sering bercerita ke Saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena pemukulan yang sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sudah barang tentu didahului dengan perselisihan atau pertengkar antara keduanya. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima) dan dengan demikian keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung lama atau sekira sejak tahun 2013 yang disertai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Mas Intan binti H. Abdul Samad mengenai penyebab Tergugat memukul Penggugat dan mengenai Tergugat bermain judi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi, namun keterangan tersebut tidak dikuat dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut masuk klasifikasi *unus testis nullus testis* yang menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan 1 (satu) saksi tanpa disertai dengan alat bukti lain, menurut hukum tidak dapat dipercaya. Dengan demikian keterangan tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Safilda Muharani binti H. Zainuddin mengenai Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 3 November 2020 dan setelah 2 (dua) Tergugat juga meninggal kediaman bersama adalah fakta yang didengar Saksi dari cerita Penggugat ketika Penggugat ke Tanjung Selor untuk mendaftar cerai ke Pengadilan Agama. Dan keterangan saksi Hj. Deustina binti H. Raji mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang didengar Saksi dari cerita Penggugat pada pertengahan November 2020;-----

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi Safilda Muharani binti H. Zainuddin dan Hj. Deustina binti H. Raji tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Hj. Mas Intan binti H. Abdul Samad yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu atau sekiranya sejak bulan November tahun 2020, dan Penggugat saat ini tinggal di rumah Saksi di Bunyu sedangkan Tergugat tinggal di tambak di Bunyu. Keterangan tersebut relavan dengan dalil gugatan angka 6 (enam). Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa sejak awal November 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Safilda Muharani binti H. Zainuddin dan Hj. Deustina binti H. Raji mengenai Saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai serta keterangan saksi Hj. Mas Intan binti H. Abdul Samad mengenai Saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 7 (tujuh). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa orang terdekat atau kerabat Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- 2.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memilih kediaman bersama di Tarakan dan terakhir di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;-----
- 3.--Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disertai dengan pemukulan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;-----
- 4.-----Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak awal November 2020;-----

Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe



5.- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri sering bertengkar dan pertengkarannya disertai dengan pemukulan terhadap salah satu pihak yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat kediaman telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضى بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بائنة**

Artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضى التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذى لا يطاق أو إكراهها على منكر من**

Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

5. Kitab Ghoyatul Marom :-----

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :-----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan norma-norma dalam rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus dan disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;-----



Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.666.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan

Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.550.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp2.666.000,00

(dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)